



**PUTUSAN**

**Nomor 13 PK/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SUNATA bin ARHASAN, bertempat tinggal di Kampung Bojong RT 003 RW. 002 Desa Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. F. Thana Yudha, S.H., M.A., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Graha Kencana Blok CF-CG, Jalan Raya Perjuangan No. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

melawan

NYI SUHATI, bertempat tinggal di Kp. Bitung RT 10 RW 03 Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Merdy Maxi W., S.H., Advokat, berkantor di Kampus Ungu ASMI Gd. C. Lt. Dasar, Jalan Pacuan Kuda No. 1-5 Pulo Mas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1433 H. yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon dengan posita permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 1956 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang sebagaimana duplikat kutipan akta nikah Nomor KK.10.10.07/Pw01/07/2005 (P-1);
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon menempati rumah di Kampung Bojong RT.003 RW. 002 Desa Kemuning Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
  3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
    1. Maman jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia;
    2. Neng Maryam Jenis kelamin Perempuan;
    3. Maya jenis kelamin perempuan;
    4. Abdul Rojak jenis kelamin laki-laki;
    5. Romdoni jenis kelamin laki-laki;
    6. Umu Kulsum jenis kelamin perempuan;
    7. Dede Kurnia jenis kelamin laki-laki
  4. Bahwa anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai diajukannya permohonan cerai talak ini, usianya sudah dewasa semua;
  5. Bahwa akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
  6. Bahwa Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon sejak Tahun 2000 dikarenakan pada saat Pemohon menderita sakit, Termohon tidak ada niat untuk merawat Pemohon;
  7. Bahwa puncak ketidak-harmonisan rumah tangga atau terjadinya pertengkaran akibat tingkah laku Termohon yang menghalangi niat Pemohon untuk menjual sebagian Tanah Pemohon untuk dijual padahal hasilnya akan dinikmati bersama bukan untuk kepentingan sendiri Pemohon;
  8. Bahwa sekira tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk berdamai yang terjadi malah tetap Termohon menolak niat Pemohon untuk menjual sebagian harta Pemohon;
  9. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 1956 dengan duplikat kutipan akta nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Bogor (P-1) putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IB Tigaraksa Kabupaten Tanggerang
3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida

- Pemohon mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsiliasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah sama-sama setuju untuk cerai, maka menurut hemat kami sudah selayaknya pembagian harta gono gini (Harta bersama) disertakan dalam Permohonan cerai ini;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung telah diperoleh harta kekayaan bersama (harta gono gini) berupa barang barang yang tertera di bawah ini:

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kadujaya, Kec. Curuk, Tangerang, luas 3960 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Marhamah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Maoni
- Timur : Jalan Serbes
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Andia
- Barat : Batas Desa Curug Ulon/Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 3960 = Rp253.440.000,-;

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas 5950 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.39/JB/

Hal. 3 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1983 tanggal 9 Mei 1983 diperoleh dari Muhamad, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Timur : Tanah Darat Sdr. Sapei
- Selatan : Tanah Darat Nyi. Saeni
- Barat : Jalan Air (Selokan Air)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 5950 = \text{Rp}380.800.000,-;$

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $4400 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.37/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari H. Sujai, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Resan/Jalan
- Timur : Tanah Darat Sdr. Eno Supena
- Selatan : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Barat : Tanah Darat Sdr. Liong Sui Lui

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 4400 = \text{Rp}281.600.000,-;$

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2480 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.37a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Sanip, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat H. Sunata
- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Engkun
- Barat : Tanah Sawah Sdr. Said

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 2480 = \text{Rp}158.720.000,-;$

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kadu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $3960 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Marhamah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Masuni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Aniin
- Barat : Batas Desa Kadu Jaya

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 3960 = \text{Rp}253.440.000,-;$

5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1460 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.35a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Ibrohim, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Uja
- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Alyas
- Barat : Tanah Darat H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 1460 = \text{Rp}93.440.000,-;$

6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2540 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/227.Kec.Cg/1984 tanggal 06 Juni 1984 diperoleh dari Edi Dampi batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Deeuki
- Timur : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Sapi Anti
- Barat : Tanah Darat Sdr. Anggi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 2540 = \text{Rp}162.560.000,-;$

7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1190 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/08/Kec.Cg/1985 tanggal 11 Januari 1985 diperoleh dari Armadi batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Tanah Darat Adena Seram
- Selatan : Tanah Darat si Amang
- Barat : Tanah Darat Amanah

Hal. 5 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 1190 =$   
 $\text{Rp}76.160.000,-$

8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $960 \text{ m}^2$  diperoleh dari Sa'id, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat H. Sunata
- Timur : Tanah Darat (Jalan Kerbau)
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Said
- Barat : Jalan Kerbau

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 960 =$   
 $\text{Rp}61.440.000,-$

9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $1750 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.946 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 1750 =$   
 $\text{Rp}112.000.000,-$

10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $6200 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.935 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}160.000/\text{m}^2 \times 6200 =$   
 $\text{Rp}992.000.000,-$

11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $3500 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.921 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 3500 =$   
 $\text{Rp}224.000.000,-$ ;

12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $22093 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.859 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 22093 =$   
 $\text{Rp}6.296.505.000,-$ ;

13. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $14829 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.883 a/n H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 14829 =$   
 $\text{Rp}949.056.000,-$ ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 5760 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.890 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 5760 = Rp368.640.000,-;
15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.893 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 500 = Rp32.000.000,-;
16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 14954 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.657 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 14954 = Rp957.056.000,-
17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 12170 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.882 a/n H. Resan;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp160.000/m<sup>2</sup> X 12170 = Rp1.947.200.000,-;
18. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 945 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.876 a/n Suryati;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 945 = Rp60.480.000,-;
19. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 2990 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.867 a/n H. ATIK;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 2990 = Rp191.360.000,-;
20. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Bitungjaya, Kec. Cikupa, Tangerang, luas : 2762 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.271 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 2762 = Rp176.768.000,-;
21. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas 1550 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.38b/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Muhammad B. Aniin, batas-batas tanah di sebelah:

Hal. 7 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Haji Sunata
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Sawah Saeni
- Barat : Tanah Samiartun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1550 = \text{Rp}93.000.000,-$

22. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5000 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.36/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Ratmun Pekir, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Sawah Kesen
- Timur : Sawah Aniin
- Selatan : Darat Semot
- Barat : Darat Semot

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5000 = \text{Rp}300.000.000,-;$

23. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1200 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.35b/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Mustakim Nasan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Ano
- Selatan : Tanah Darat Sanaan
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1200 = \text{Rp}72.000.000,-;$

24. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2800 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.45/JB/AGR/1983 tanggal 20 Mei 1983 diperoleh dari Sihud, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Kesen
- Selatan : Tanah Darat Mistar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Darat Ano

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2800 = \text{Rp}168.000.000,-$ ;

25. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $4738 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.33/JB/AGR/1983 tanggal 29 April 1983 diperoleh dari Sanaan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sanaan
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Sanian/Kasimin
- Barat : Tanah Sahian/Marlin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 4738 = \text{Rp}284.280.000,-$ ;

26. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2300 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.35/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Sanaan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Sinud
- Selatan : Tanah Darat Mustar
- Barat : Tanah Darat Mustakim;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2300 = \text{Rp}138.000.000,-$

27. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $3860 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sugianto Kirana batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Usa Kailin
- Timur : Milik Ano
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 3860 = \text{Rp}231.600.000,-$ ;

Hal. 9 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 5102 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.999/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Madsuri, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kesen
- Timur : Milik H. Aban
- Selatan : Milik H. Syarip
- Barat : Milik Selipi/Serman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 5102 = Rp306.120.000,-;

29. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 5262 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.980/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mali, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Semot
- Timur : Milik Semot/Deiin
- Selatan : Milik Kimsen
- Barat : Milik Sarip

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 5262 = Rp315.720.000,-;

30. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2163 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.976/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Djaya Sarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik CV. Bumu Harapan
- Timur : Milik CV. Bumi Harapan
- Selatan : Milik Marhana
- Barat : Milik Bumi Harapan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2163 = Rp129.780.000,-;

31. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2370 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.972/JB/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mukrim B. Sara batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sarban
- Timur : Milik Rumpot
- Selatan : Milik Kim Sen
- Barat : Milik H. Sarip/Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2370 = \text{Rp}142.200.000,-;$

32. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2188 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Husni Teja, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Sarki
- Timur : Milik Asan
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik Irna/Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2188 = \text{Rp}131.280.000,-;$

33. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1852 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.969/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Usa Kailin/Sarki
- Selatan : Milik Asan/Suminta
- Barat : Milik Asan/Arwati

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1852 = \text{Rp}111.120.000,-;$

34. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $624 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.970/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Muis Kadir, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab

Hal. 11 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Milik Saiman
- Selatan : Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 624 = \text{Rp}37.440.000,-$

35. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec.

Curug, Tangerang, luas 3860 M<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sugianto Kirana batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Usa Kailin
- Timur : Milik Ano
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 3860 = \text{Rp}231.600.000,-$ ;

36. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec.

Curug, Tangerang, luas 5182 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Irna
- Timur : Milik Kasimin
- Selatan : Milik Madrais
- Barat : Kali Cirarab;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5182 = \text{Rp}310.920.000,-$ ;

37. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec.

Curug, Tangerang, luas 804 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.960/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Arwati
- Selatan : Milik Sarki
- Barat : Milik Sanian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 804 = \text{Rp}48.240.000,-$

38. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5350 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.973/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asma B. Irna batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Ani
- Selatan : Milik Asslan
- Barat : Milik Asslan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5350 = \text{Rp}321.000.000,-$ ;

39. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1190 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.962/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Kasimin
- Selatan : Milik Sanian
- Barat : Milik Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1190 = \text{Rp}71.400.000,-$ ;

40. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2665 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : Milik Naslin
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2665 = \text{Rp}159.900.000,-$ ;

Hal. 13 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 4736 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.958/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kasimin/Sanian/Suminta
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan: PD. Galindo
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 4736 = Rp284.160.000,-;

42. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan: Milik Nasiin
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2665 = Rp159.900.000,-;

43. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 1395 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.965/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Arun
- Timur : Milik Sanian
- Selatan: Milik Sanaan
- Barat : Milik Marin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 1395 = Rp83.700.000,-;

44. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 4736 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.966/JB/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusniarwin Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kasimin/Sanian/Suminta
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : Milik PD. Galindo
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 4736 = \text{Rp}284.160.000,-;$

45. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5350 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.963/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusham Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Aslan
- Timur : Milik Sarki
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik Asma

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5350 = \text{Rp}321.000.000,-;$

46. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2000 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.974/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Arun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano
- Timur : Milik H. Sarip
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik H. Kasimin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2000 = \text{Rp}120.000.000,-;$

47. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5410 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.959/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari H. Muchtar, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Mustakim

Hal. 15 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Milik Sarnan
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5410 = \text{Rp}324.600.000,-$ ;

48. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec.

Curug, Tangerang, luas  $890 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.983/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Kesen, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Milik Saniran
- Selatan : Milik Sarman
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 890 = \text{Rp}53.400.000,-$ ;

49. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec.

Curug, Tangerang, luas  $1205 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.967/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sahiyan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Sanaan
- Timur : Milik Sanaan
- Selatan : Milik Marin
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1205 = \text{Rp}72.300.000,-$ ;

50. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec.

Curug, Tangerang, luas  $7743 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.971/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sarip
- Timur : Milik Mukrim Sara
- Selatan : Milik Kimsen
- Barat : Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 7743 = \text{Rp}464.580.000,-$ ;

51. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2860 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.975/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Liong Sioe Lie, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Supena
- Timur : Salokan Air
- Selatan : Milik Jaya
- Barat : Salokan Air

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2860 = \text{Rp}171.600.000,-$ ;

52. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2813 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.402/JB/AGR/1994 tanggal 9 Mei 1994 diperoleh dari Sarki B Sarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sunata
- Timur : Jl. Desa
- Selatan : Milik Kimpah/Ani
- Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2813 = \text{Rp}168.780.000,-$ ;

53. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $685 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1519/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Maryam, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sunata
- Timur : Milik H. Sunata
- Selatan : Milik H. Sunata
- Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 685 = \text{Rp}41.100.000,-$ ;

Hal. 17 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 1205 m<sup>2</sup> diperoleh dari Sahian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sanaan
- Timur : Milik H. Sanaan
- Selatan : Milik MARLIN
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 1205 = Rp72.300.000,-;

55. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2750 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Juadiperoleh dari Sanian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sanaan/Saiman
- Timur : Tanah Milik Kasimin/Ayi
- Selatan : Milik SArki/Harun
- Barat : Tanah Milik Sumita

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2750 = Rp165.000.000,-;

56. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas 5500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.235/Legok//1994 tanggal 4 Maret 1996 diperoleh dari H.M. Mirta, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Halimi
- Timur : Tanah Milik H. Maman
- Selatan : Tanah Milik Hendrik S.
- Barat : Tanah Milik H. Imit

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 5500 = Rp275.000.000,-;

57. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas 5570 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.217/Legok//1996 tanggal 14 Februari 1996 diperoleh dari H.M. Mirta, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Halimi S.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik H. Maman
- Selatan : Tanah Milik Hendrik S.
- Barat : Tanah Milik H. Imit
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 5570 = \text{Rp}278.500.000,-$ ;

58. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1093 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.273/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Tabrani, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Gold Star
- Timur : Tanah Milik Sargani
- Selatan : Tanah Milik H. Halimah
- Barat : Tanah Milik H. Anti

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1093 = \text{Rp}54.650.000,-$ ;

59. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $2925 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.274/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Imit Madsoleh, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Jaiin
- Timur : Tanah Milik H. Mirta
- Selatan : Tanah Milik H. Mirta
- Barat : Kali Cirarab H. Ruyani

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 2925 = \text{Rp}146.250.000,-$ ;

60. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1074 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.272/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Tabrani, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sarkaya
- Timur : Tanah Milik H. Aris
- Selatan : Tanah Milik H. Mirta

Hal. 19 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Milik H. Mirta

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1074 = \text{Rp}53.700.000,-$ ;

61. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1750 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.275/ Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Adiw, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Gold Star
- Timur : Tanah Milik H. Anti
- Selatan : Tanah Milik Jaiin
- Barat : Tanah Milik Anil

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1750 = \text{Rp}87.500.000,-$ ;

62. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $339 \text{ m}^2$  diperoleh dari Saniah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 339 = \text{Rp}16.950.000,-$ ;

63. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $396 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1646/ LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 396 = \text{Rp}19.800.000,-$ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 114 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1639/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 114 = Rp5.700.000,-;

65. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 611 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1644/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik Maryam Amad
- Selatan : Tanah Milik Main Resin
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 611 = Rp30.550.000,-;

66. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 1336 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1640/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 1336 = Rp66.800.000,-;

67. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 200 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1645/

Hal. 21 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 200 = \text{Rp}10.000.000,-;$

68. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $293 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1641/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 293 = \text{Rp}14.650.000,-;$

69. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $3940 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1647/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya
- Timur : Tanah Milik Baen, Saman, dan Maryam
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata dan Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 3940 = \text{Rp}197.000.000,-;$

70. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $839 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1648/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Main Resin dan H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Naaiun dan Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 839 = \text{Rp}41.950.000,-$ ;

71. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $383 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1642/

LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono

Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 383 = \text{Rp}19.150.000,-$ ;

72. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $824 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1649/

LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Haji Arta,

batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Main Resin dan Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik Achmaad
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 824 = \text{Rp}41.200.000,-$ ;

73. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $190 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1651/

LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Haji Nasiun

Idan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Hal. 23 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 190 = \text{Rp}9.500.000,-$ ;

74. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $567 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1650/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Asmadi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Nasiun, Seah dan M. Mista
- Selatan : Tanah Milik Muhammad Mista
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 567 = \text{Rp}28.350.000,-$ ;

75. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $1355 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2093/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Musa b. Jarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah sawah Milik H. Jari
- Timur : Tanah sawah Milik H. Janiah
- Selatan : Tanah sawah Milik H. Janiah/Saaman
- Barat : Tanah sawah Milik H. Jahadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1355 = \text{Rp}67.750.000,-$ ;

76. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $395 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2091/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari H. Marsonah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Jahadi
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Nasiun
- Barat : Tanah sawah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 395 = \text{Rp}17.775.000,-$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 283 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2092/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Sarwidi bin Sarhabat, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah Milik Sar'an

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp45.000/m<sup>2</sup> X 283 = Rp12.735.000,-;

78. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 903 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2096/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Sairin, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah sawah Milik H. Nasiun
- Timur : Tanah sawah Milik Sarwidi
- Selatan : Tanah sawah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah sawah Milik Saran

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp45.000/m<sup>2</sup> X 903 = Rp40.635.000,-;

79. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 4297 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2102/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Jari bin Idang, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Cirarab
- Selatan : Tanah Milik Musa
- Barat : Tanah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp45.000/m<sup>2</sup> X 4297 = Rp193.365.000,-;

80. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 419 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2099/

Hal. 25 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Janiah bin Jasiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Selokan Air
- Barat : Tanah Milik Musa/H. Saaman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 419 = \text{Rp}18.855.000,-;$

81. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $1710 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2100/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Nasiun bin Idan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Jari
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah Milik Kusnadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 1710 = \text{Rp}76.950.000,-;$

82. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $5012 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2101/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari Jahadi bin Saiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Jari
- Timur : Tanah Milik Musa
- Selatan : Tanah Milik Kebon Kiray/H. Saan
- Barat : Tanah Milik Purnata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 5012 = \text{Rp}225.540.000,-;$

83. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $660 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.38/Jb/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Sarip binti Saini, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Sawah Muhammad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Selokan Air
- Selatan : Sawah Marhamah
- Barat : Tanah Samiatun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 660 = \text{Rp}39.600.000,-$ ;

84. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5240 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.982/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Supena Apon, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunanta
- Selatan : Tanah Milik H. Sunanta
- Barat : Tanah Milik H. Sunanta

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5240 = \text{Rp}314.400.000,-$

85. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $2500 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual beli No.984/JB/AGR/1990 tanggal 31 desember 1990 diperoleh dari Sonny Sumarsono, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik Apon Soepena
- Selatan : Tanah Milik Madhasan
- Barat : Tanah Milik Madhasan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2500 = \text{Rp}150.000.000,-$ ;

86. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $1801 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.454/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah USA
- Timur : Tanah Kailin Elos
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Suyoto

Hal. 27 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 1801 = \text{Rp}72.040.000,-$ ;

87. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $665 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.457/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Sukri Asin batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Jaro Mali
- Timur : Tanah Sanian
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 665 = \text{Rp}26.600.000,-$ ;

88. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $1214 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.456/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Sumar
- Timur : Tanah Emuk
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Rosin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 1214 = \text{Rp}48.560.000,-$ ;

89. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $654 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.458/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Pacol
- Timur : Tanah Pacol
- Selatan : Tanah Karjan
- Barat : Tanah Pacol

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 654 = \text{Rp}26.160.000,-$ ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas : 5065 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.455/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Kailin Elas batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Asan
- Timur : Kali Cirarab
- Selatan : Tanah Darat Emuk
- Barat : Tanah Darat Sumar

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp40.000/m<sup>2</sup> X 5065 = Rp202.600.000,-;

91. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec. Curug, Tangerang, luas : 2148 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1520/ Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Imang, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Maryam
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik Kim Sen
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2148 = Rp128.880.000,-;

92. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec. Curug, Tangerang, luas : 7158 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.977/ JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Abdul Rojak, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik Mamat
- Selatan : Tanah Milik Mudkrim
- Barat : Tanah Milik Madkasam

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 7158 = Rp429.480.000,-;

93. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec. Curug, Tangerang, luas : 5040 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.978/

Hal. 29 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sarnan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Kesen
- Timur : Tanah Milik Daiin
- Selatan : Tanah Milik Semot
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5040 = \text{Rp}302.400.000,-;$

94. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Kulon Kec. Curug, Tangerang, luas :  $1087 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2103/CKP/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari Sarhamah bin Jasiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sairin
- Timur : Kali Cirarab
- Selatan : Tanah Milik Kim H. Aja
- Barat : Tanah Milik Caong

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 1087 = \text{Rp}48.915.000,-;$

Seluruh Tanah H. Sunata & Nyi Suhati berjumlah 95 (Sembilan puluh lima) bidang, dengan, luas keseluruhan:  $297.406 \text{ m}^2$  (29, 7406 Ha.), Nilai Jual Objek Pajak tanah tersebut sebesar  $\text{Rp}24.259.285.000,-$  (Dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan harga pasarannya diperkirakan seluruhnya mencapai  $\text{Rp}31.537.070.500,-$  (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Harta Berupa Kendaraan:

1. 1 (Satu) unit Toyota Avanza Tipe G, Warna Silver, Nilai Jual sebesar  $\text{Rp}70.000.000,-;$
2. 1 (Satu) unit Toyota Avanza Tipe S, Warna Hitam, Nilai Jual sebesar  $\text{Rp}100.000.000,-;$
3. 1 (Satu) unit Pic up  $\frac{3}{4}$  Mitsubishi, Warna Kuning, Nilai Jual sebesar  $\text{Rp}70.000.000,-;$
4. 5 (Lima) unit Motor, Nilai Jual sebesar  $\text{Rp}25.000.000,-;$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (Empat unit Exavator, Nilai Jual sebesar @ Rp300.000.000 = Rp1.200.000.000,-;

6. 1 (Satu) unit Bludozer ,Nilai Jual sebesar Rp400.000.000,-;

7. 3 (Tiga) set Mesin Sedot Pasir, Nilai Jual sebesar @ Rp300.000.000 = Rp900.000.000,-

Nilai Jual Seluruh Kendaraan diperkirakan sebesar Rp2.765.000.000,-

tabungan A/N. Haji Sunata:

1. Bank Mandiri
2. Bank OCBC/NISP
3. Bank BCA
4. Bank BRI
5. Bank BNI

Ke 5 (lima) Bank tersebut diperkirakan Dana mencapai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Total Nilai Seluruh harta bersama diperkirakan sebesar Rp39.302.070.500,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus dua juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, berdasarkan: Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Presiden No.1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menti Agama No.154 Tahun 1991 Pasal 97 Harta Gono gini (Harta Bersama) dibagi  $\frac{1}{2}$  antara Istri dan Suami;

Oleh karena itu, Sesuai peraturan tersebut di atas H. Sunata & Nyi Suhati (Termohon/Penggugat Rekonvensi & Pemohon/Tergugat Rekonvensi) memiliki hak yang sama yaitu:

- Termohon/Penggugat Rekonvensi (Nyi Suhati) mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta tersebut di atas dan atau diperkirakan senilai Rp19.651.035.250,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah),- begitu juga dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi (H. Sunata) mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta tersebut di atas dan atau diperkirakan senilai Rp19.651.035.250,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perlu kami sampaikan, sehubungan dengan terjadinya perceraian ini dan usia H. Sunata sudah 81 tahun dan Ny Suhati 75 tahun, maka dalam

Hal. 31 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap jual beli yang dilakukan H. Sunata dan Nyi Suhati terhadap Harta bersama milik H. Sunata dan Nyi Suhati harus diketahui oleh anak-anaknya yang sah sebagaimana disebutkan dalam permohonan ini, hal ini disampaikan agar jangan sampai terjadi jual beli terhadap harta bersama tanpa sepengetahuan anak-anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena anak-anak juga memiliki hak terhadap harta orang tuanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan harta-harta berikut ini

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kadujaya, Kec. Curuk, Tangerang, luas 3960 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Marhamah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Maoni
- Timur : Jalan Serbes
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Andia
- Barat : Batas Desa Curug Ulon/Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 3960 = Rp253.440.000,-;

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas 5950 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.39/JB/AGR/1983 tanggal 9 Mei 1983 diperoleh dari Muhamad, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Timur : Tanah Darat Sdr. Sapei
- Selatan : Tanah Darat Nyi. Saeni
- Barat : Jalan Air (Selokan Air)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 5950 = Rp380.800.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas 4400 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.37/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari H. Sujai, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Resan/Jalan
- Timur : Tanah Darat Sdr. Eno Supena
- Selatan : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Barat : Tanah Darat Sdr. Liong Sui Lui

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 4400 = Rp281.600.000,-;

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas 2480 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.37a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Sanip, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat H. Sunata
- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Engkun
- Barat : Tanah Sawah Sdr. Said

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 2480 = Rp158.720.000,-;

5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kadu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas 3960 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Marhamah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Masuni
- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Aniin
- Barat : Batas Desa Kadu Jaya

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 3960 = Rp253.440.000,-;

6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas 1460 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.35a/JB/

Hal. 33 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Ibrohim, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr, H, Uja
- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Alyas
- Barat : Tanah Darat H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 1460 = \text{Rp}93.440.000,-;$

7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2540 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/227.Kec.Cg/1984 tanggal 06 Juni 1984 diperoleh dari Edi Dampi batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Deeuki
- Timur : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Sapi Anti
- Barat : Tanah Darat Sdr. Anggi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 2540 = \text{Rp}162.560.000,-;$

8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1190 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/08/Kec.Cg/1985 tanggal 11 Januari 1985 diperoleh dari Armadi batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Tanah Darat Adena Seram
- Selatan : Tanah Darat si Amang
- Barat : Tanah Darat Amanah

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 1190 = \text{Rp}76.160.000,-$

9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $960 \text{ m}^2$  diperoleh dari Sa'id, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat H. Sunata
- Timur : Tanah Darat (Jalan Kerbau)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Darat Sdr. Said
- Barat : Jalan Kerbau

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 960 = \text{Rp}61.440.000,-$ ;

10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $1750 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.946 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 1750 = \text{Rp}112.000.000,-$ ;

11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $6200 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.935 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}160.000/\text{m}^2 \times 6200 = \text{Rp}992.000.000,-$ ;

12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $3500 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.921 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 3500 = \text{Rp}224.000.000,-$ ;

13. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $22093 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.859 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 22093 = \text{Rp}6.296.505.000,-$ ;

14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $14829 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.883 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 14829 = \text{Rp}949.056.000,-$ ;

15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $5760 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.890 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 5760 = \text{Rp}368.640.000,-$ ;

16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $500 \text{ m}^2$ , berdasarkan Girik No.893 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 500 = \text{Rp}32.000.000,-$ ;

Hal. 35 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas : 14954 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.657 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 14954 = Rp957.056.000,-

18. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas : 12170 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.882 a/n H. Resan;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp160.000/m<sup>2</sup> X 12170 = Rp1.947.200.000,-;

19. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas : 945 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.876 a/n Suryati;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 945 = Rp60.480.000,-;

20. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas : 2990 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.867 a/n H. ATIK;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 2990 = Rp191.360.000,-;

21. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Bitungjaya, Kec. Cikupa, Tangerang, luas : 2762 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.271 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 2762 = Rp176.768.000,-;

22. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas 1550 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.38b/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Muhammad B. Aniin, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Haji Sunata
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Sawah Saeni
- Barat : Tanah Samiartun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 1550 = Rp93.000.000,-;

23. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas 5000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.36/JB/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Ratmun Pekir, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Sawah Kesen
- Timur : Sawah Aniin
- Selatan : Darat Semot
- Barat : Darat Semot

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5000 = \text{Rp}300.000.000,-;$

24. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1200 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.35b/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Mustakim Nasan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Ano
- Selatan : Tanah Darat Sanaan
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1200 = \text{Rp}72.000.000,-;$

25. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2800 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.45/JB/AGR/1983 tanggal 20 Mei 1983 diperoleh dari Sihud, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Kesen
- Selatan : Tanah Darat Mistar
- Barat : Tanah Darat Ano

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2800 = \text{Rp}168.000.000,-;$

26. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $4738 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.33/JB/AGR/1983 tanggal 29 April 1983 diperoleh dari Sanaan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sanaan

Hal. 37 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Sanian/Kasimin
- Barat : Tanah Sahian/Marlin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 4738 = \text{Rp}284.280.000,-$ ;

27. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2300 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.35/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Sanaan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Sinud
- Selatan : Tanah Darat Mustar
- Barat : Tanah Darat Mustakim;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2300 = \text{Rp}138.000.000,-$

28. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $3860 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sugianto Kirana batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Usa Kailin
- Timur : Milik Ano
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 3860 = \text{Rp}231.600.000,-$ ;

29. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5102 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.999/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Madsuri, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kesen
- Timur : Milik H. Aban
- Selatan : Milik H. Syarip
- Barat : Milik Selipi/Serman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5102 = \text{Rp}306.120.000,-$ ;

30. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5262 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.980/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mali, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Semot
- Timur : Milik Semot/Deiin
- Selatan : Milik Kimsen
- Barat : Milik Sarip

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5262 = \text{Rp}315.720.000,-$ ;

31. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2163 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.976/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Djaya Sarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik CV. Bumu Harapan
- Timur : Milik CV. Bumi Harapan
- Selatan : Milik Marhana
- Barat : Milik Bumi Harapan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2163 = \text{Rp}129.780.000,-$ ;

32. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2370 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.972/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mukrim B. Sara batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sarban
- Timur : Milik Rumput
- Selatan : Milik Kim Sen
- Barat : Milik H. Sarip/Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2370 = \text{Rp}142.200.000,-$ ;

Hal. 39 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2188 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Husni Teja, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Sarki
- Timur : Milik Asan
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik Irna/Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2188 = Rp131.280.000,-;

34. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 1852 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.969/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Usa Kailin/Sarki
- Selatan : Milik Asan/Suminta
- Barat : Milik Asan/Arwati

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 1852 = Rp111.120.000,-;

35. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 624 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.970/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Muis Kadir, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Milik Saiman
- Selatan : Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 624 = Rp37.440.000,-

36. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 3860 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sugianto Kirana batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Usa Kailin
- Timur : Milik Ano
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 3860 = \text{Rp}231.600.000,-;$

37. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5182 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Irna
- Timur : Milik Kasimin
- Selatan : Milik Madrais
- Barat : Kali Cirarab;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5182 = \text{Rp}310.920.000,-;$

38. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $804 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.960/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Arwati
- Selatan : Milik Sarki
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 804 = \text{Rp}48.240.000,-$

39. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5350 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.973/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asma B. Irna batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan

Hal. 41 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Milik Ani
- Selatan : Milik Asslan
- Barat : Milik Asslan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5350 = \text{Rp}321.000.000,-$ ;

40. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1190 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.962/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Kasimin
- Selatan : Milik Sanian
- Barat : Milik Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1190 = \text{Rp}71.400.000,-$ ;

41. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2665 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : Milik Naslin
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2665 = \text{Rp}159.900.000,-$ ;

42. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $4736 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.958/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kasimin/Sanian/Suminta
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : PD. Galindo
- Barat : Kali Cirarab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 4736 = \text{Rp}284.160.000,-$ ;

43. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2665 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : Milik Nasiin
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2665 = \text{Rp}159.900.000,-$ ;

44. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1395 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.965/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Arun
- Timur : Milik Sanian
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Marin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1395 = \text{Rp}83.700.000,-$ ;

45. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $4736 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.966/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusniarwin Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kasimin/Sanian/Suminta
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : Milik PD. Galindo
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 4736 = \text{Rp}284.160.000,-$ ;

Hal. 43 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 5350 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.963/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusham Lijwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Aslan
- Timur : Milik Sarki
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik Asma

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 5350 = Rp321.000.000,-;

47. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.974/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Arun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano
- Timur : Milik H. Sarip
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik H. Kasimin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2000 = Rp120.000.000,-;

48. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 5410 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.959/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari H. Muchtar, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Mustakim
- Timur : Milik Sarnan
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 5410 = Rp324.600.000,-;

49. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 890 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.983/JB/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Kesen, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Milik Saniran
- Selatan : Milik Sarman
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 890 = \text{Rp}53.400.000,-;$

50. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1205 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.967/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sahiyan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Sanaan
- Timur : Milik Sanaan
- Selatan : Milik Marin
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1205 = \text{Rp}72.300.000,-;$

51. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $7743 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.971/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sarip
- Timur : Milik Mukrim Sara
- Selatan : Milik Kimsen
- Barat : Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 7743 = \text{Rp}464.580.000,-;$

52. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2860 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.975/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Liong Sioe Lie, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Supena

Hal. 45 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Salokan Air
- Selatan : Milik Jaya
- Barat : Salokan Air

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2860 = \text{Rp}171.600.000,-$ ;

53. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2813 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.402/JB/AGR/1994 tanggal 9 Mei 1994 diperoleh dari Sarki B Sarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sunata
- Timur : Jl. Desa
- Selatan : Milik Kimpah/Ani
- Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2813 = \text{Rp}168.780.000,-$ ;

54. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $685 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1519/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Maryam, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sunata
- Timur : Milik H. Sunata
- Selatan : Milik H. Sunata
- Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 685 = \text{Rp}41.100.000,-$ ;

55. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1205 \text{ m}^2$  diperoleh dari Sahian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sanaan
- Timur : Milik H. Sanaan
- Selatan : Milik MARLIN
- Barat : Kali Cirarab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1205 = \text{Rp}72.300.000,-$ ;

56. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2750 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual diperoleh dari Sanian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sanaan/Saiman
- Timur : Tanah Milik Kasimin/Ayi
- Selatan : Milik Sarki/Harun
- Barat : Tanah Milik Sumita

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2750 = \text{Rp}165.000.000,-$ ;

57. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $5500 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.235/Legok//1994 tanggal 4 Maret 1996 diperoleh dari H.M. Mirta, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Halimi
- Timur : Tanah Milik H. Maman
- Selatan : Tanah Milik Hendrik S.
- Barat : Tanah Milik H. Imit

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 5500 = \text{Rp}275.000.000,-$ ;

58. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $5570 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.217/Legok//1996 tanggal 14 Februari 1996 diperoleh dari H.M. Mirta, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Halimi S.
- Timur : Tanah Milik H. Maman
- Selatan : Tanah Milik Hendrik S.
- Barat : Tanah Milik H. Imit

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 5570 = \text{Rp}278.500.000,-$ ;

59. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1093 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.273/

Hal. 47 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Tabrani, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Gold Star
- Timur : Tanah Milik Sargani
- Selatan : Tanah Milik H. Halimah
- Barat : Tanah Milik H. Anti

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1093 = \text{Rp}54.650.000,-;$

60. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $2925 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.274/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Imit Madsoleh, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Jaiin
- Timur : Tanah Milik H. Mirta
- Selatan : Tanah Milik H. Mirta
- Barat : Kali Cirarab H. Ruyani

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 2925 = \text{Rp}146.250.000,-;$

61. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1074 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.272/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Tabrani, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sarkaya
- Timur : Tanah Milik H. Aris
- Selatan : Tanah Milik H. Mirta
- Barat : Tanah Milik H. Mirta

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1074 = \text{Rp}53.700.000,-;$

62. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1750 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.275/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Adiw, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Gold Star

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik H. Anti
- Selatan : Tanah Milik Jaini
- Barat : Tanah Milik Anil

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1750 = \text{Rp}87.500.000,-$ ;

63. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $339 \text{ m}^2$  diperoleh dari Saniah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 339 = \text{Rp}16.950.000,-$ ;

64. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $396 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1646/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 396 = \text{Rp}19.800.000,-$ ;

65. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $114 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1639/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Hal. 49 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 114 = \text{Rp}5.700.000,-;$

66. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $611 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1644/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik Maryam Amad
- Selatan : Tanah Milik Main Resin
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 611 = \text{Rp}30.550.000,-;$

67. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1336 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1640/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1336 = \text{Rp}66.800.000,-;$

68. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $200 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1645/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 200 = \text{Rp}10.000.000,-;$

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 293 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1641/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 293 = Rp14.650.000,-;

70. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 3940 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1647/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya
- Timur : Tanah Milik Baen, Saman, dan Maryam
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata dan Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 3940 = Rp197.000.000,-;

71. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 839 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1648/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik Main Resin dan H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Naaiun dan Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 839 = Rp41.950.000,-;

72. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 383 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1642/

Hal. 51 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 383 = \text{Rp}19.150.000,-;$

73. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $824 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1649/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Haji Arta, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Main Resin dan Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik Achmaad
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 824 = \text{Rp}41.200.000,-;$

74. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $190 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1651/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Haji Nasium Idan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 190 = \text{Rp}9.500.000,-;$

75. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $567 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1650/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Asmadi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik H.Nasiun, Seah dan M. Mista
- Selatan : Tanah Milik Muhammad Mista
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 567 = \text{Rp}28.350.000,-$ ;

76. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $1355 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2093/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Musa b. Jarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah sawah Milik H. Jari
- Timur : Tanah sawah Milik H. Janiah
- Selatan : Tanah sawah Milik H. Janiah/Saaman
- Barat : Tanah sawah Milik H. Jahadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1355 = \text{Rp}67.750.000,-$ ;

77. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $395 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2091/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari H. Marsonah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Jahadi
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Nasiun
- Barat : Tanah sawah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 395 = \text{Rp}17.775.000,-$ ;

78. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $283 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2092/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Sarwidi bin Sarhabat, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah Milik Sar'an

Hal. 53 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 283 = \text{Rp}12.735.000,-$ ;

79. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $903 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2096/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Sairin, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah sawah Milik H. Nasiun
- Timur : Tanah sawah Milik Sarwidi
- Selatan : Tanah sawah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah sawah Milik Saran

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 903 = \text{Rp}40.635.000,-$ ;

80. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $4297 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2102/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Jari bin Idang, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Cirarab
- Selatan : Tanah Milik Musa
- Barat : Tanah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 4297 = \text{Rp}193.365.000,-$ ;

81. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $419 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2099/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Janiah bin Jasiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Selokan Air
- Barat : Tanah Milik Musa/H. Saaman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 419 = \text{Rp}18.855.000,-$ ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 1710 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2100/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Nasiun bin Idan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Jari
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah Milik Kusnadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp45.000/m<sup>2</sup> X 1710 = Rp76.950.000,-;

83. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 5012 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2101/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari Jahadi bin Saiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Jari
- Timur : Tanah Milik Musa
- Selatan : Tanah Milik Kebon Kiray/H. Saan
- Barat : Tanah Milik Purnata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp45.000/m<sup>2</sup> X 5012 = Rp225.540.000,-;

84. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas 660 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.38/Jb/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Sarip binti Saini, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Sawah Muhammad
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Sawah Marhamah
- Barat : Tanah Samiatun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 660 = Rp39.600.000,-;

85. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 5240 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.982/JB/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Supena Apon, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunanta
- Selatan : Tanah Milik H. Sunanta
- Barat : Tanah Milik H. Sunanta

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5240 = \text{Rp}314.400.000,-$

86. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $2500 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual beli No.984/JB/AGR/1990 tanggal 31 desember 1990 diperoleh dari Sonny Sumarsono, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik Apon Soepena
- Selatan : Tanah Milik Madhasan
- Barat : Tanah Milik Madhasan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2500 = \text{Rp}150.000.000,-$

87. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $1801 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.454/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah USA
- Timur : Tanah Kailin Elos
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Suyoto

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 1801 = \text{Rp}72.040.000,-$

88. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $665 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.457/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Sukri Asin batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Jaro Mali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Sanian
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 665 = \text{Rp}26.600.000,-$ ;

89. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Duku, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $1214 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.456/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Sumar
- Timur : Tanah Emuk
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Rosin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 1214 = \text{Rp}48.560.000,-$ ;

90. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Duku, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $654 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.458/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Pacol
- Timur : Tanah Pacol
- Selatan : Tanah Karjan
- Barat : Tanah Pacol

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 654 = \text{Rp}26.160.000,-$ ;

91. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Duku, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $5065 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.455/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Kailin Elas batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Asan
- Timur : Kali Cirarab
- Selatan : Tanah Darat Emuk
- Barat : Tanah Darat Sumar

Hal. 57 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 5065 = \text{Rp}202.600.000,-$ ;

92. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec. Curug, Tangerang, luas :  $2148 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1520/ Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Imang, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Maryam
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik Kim Sen
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2148 = \text{Rp}128.880.000,-$ ;

93. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec. Curug, Tangerang, luas :  $7158 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.977/ JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Abdul Rojak, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik Mamat
- Selatan : Tanah Milik Mudkrim
- Barat : Tanah Milik Madkasam

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 7158 = \text{Rp}429.480.000,-$ ;

94. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec. Curug, Tangerang, luas :  $5040 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.978/ JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sarnan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Kesen
- Timur : Tanah Milik Daiin
- Selatan : Tanah Milik Semot
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5040 = \text{Rp}302.400.000,-$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Kulon Kec. Curug, Tangerang, luas : 1087 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2103/CKP/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari Sarhamah bin Jasiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sairin
- Timur : Kali Cirarab
- Selatan : Tanah Milik Kim H. Aja
- Barat : Tanah Milik Caong

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp45.000/m<sup>2</sup> X 1087 = Rp48.915.000,-;

Kendaraan:

1. 1 (Satu) unit Toyota Avanza Tipe G, Warna Silver ,Nilai Jual sebesar Rp70.000.000,-
2. 1 (Satu) unit Toyota Avanza Tipe S, Warna Hitam, Nilai Jual sebesar Rp100.000.000,-
2. 1 (Satu) unit Pic up <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Mitsubishi, Warna Kuning, Nilai Jual sebesar Rp70.000.000,-
3. 5 (Lima) unit Motor, Nilai Jual sebesar Rp25.000.000,-
4. 4 (Empat) unit Exavator, Nilai Jual sebesar @ Rp300.000.000 = Rp1.200.000.000,-
5. 1 (Satu) unit Bludozer ,Nilai Jual sebesar Rp400.000.000,-
6. 3 (Tiga) set Mesin Sedot Pasir, Nilai Jual sebesar @ Rp300.000.000 = Rp900.000.000,-

Nilai Jual Seluruh Kendaraan sebesar Rp2.765.000.000,-

Tabungan A/N. Haji Sunata:

1. Bank Mandiri
2. Bank OCBC/NISP
3. Bank BCA
4. Bank BRI
5. Bank BNI

Ke 5 (lima) Bank tersebut diperkirakan Dana mencapai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);  
adalah Harta bersama;

Hal. 59 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan Harta Milik Nyi Suhati adalah:  $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta tersebut di atas dan atau diperkirakan senilai Rp19.651.035.250,- (Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Menetapkan Harta Milik H. Sunata adalah:  $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta tersebut di atas dan atau diperkirakan senilai Rp19.651.035.250,- (Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah),- begitu juga dengan;
- c. Memerintahkan pada Nyi Suhati dan H, Sunata setiap melakukan transaksi jual-beli terhadap harta miliknya harus diketahui anak-anaknya dan memberikan bagian masing-masing sebagaimana layaknya terhadap anak;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan putusan Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (H. Sunata bin Arhasan) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Nyi Suhati) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana mana tersebut dibawah ini adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, yaitu:
  1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kadujaya, Kec. Curuk, Tangerang, luas 3960 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Marhamah, batas-batas tanah di sebelah:
    - Utara : Tanah Darat Sdr. Maoni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Serbes
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Andia
- Barat : Batas Desa Curug Ulon/Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 3960 = \text{Rp}253.440.000,-;$

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5950 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.39/JB/AGR/1983 tanggal 9 Mei 1983 diperoleh dari Muhamad, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Timur : Tanah Darat Sdr. Sapei
- Selatan : Tanah Darat Nyi. Saeni
- Barat : Jalan Air (Selokan Air)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 5950 = \text{Rp}380.800.000,-;$

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $4400 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.37/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari H. Sujai, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Resan/Jalan
- Timur : Tanah Darat Sdr. Eno Supena
- Selatan : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Barat : Tanah Darat Sdr. Liong Sui Lui

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 4400 = \text{Rp}281.600.000,-;$

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2480 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.37a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Sanip, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat H. Sunata
- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Engkun
- Barat : Tanah Sawah Sdr. Said

Hal. 61 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 2480 = \text{Rp}158.720.000,-;$

5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kadu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, luas  $3960 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Marhamah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Masuni
- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Aniin
- Barat : Batas Desa Kadu Jaya

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 3960 = \text{Rp}253.440.000,-;$

6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1460 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.35a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Ibrohim, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. H, Uja
- Timur : Jalan Kerbau
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Alyas
- Barat : Tanah Darat H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 1460 = \text{Rp}93.440.000,-;$

7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2540 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/227.Kec.Cg/1984 tanggal 06 Juni 1984 diperoleh dari Edi Dampi batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Deeuki
- Timur : Tanah Darat Sdr. H. Sunata
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Sapi Anti
- Barat : Tanah Darat Sdr. Anggi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 2540 = \text{Rp}162.560.000,-;$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas 1190 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/08/Kec.Cg/1985 tanggal 11 Januari 1985 diperoleh dari Armadi batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Tanah Darat Adena Seram
- Selatan : Tanah Darat si Amang
- Barat : Tanah Darat Amanah

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 1190 = Rp76.160.000,-

9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas : 960 m<sup>2</sup> diperoleh dari Sa'id, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat H. Sunata
- Timur : Tanah Darat (Jalan Kerbau)
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Said
- Barat : Jalan Kerbau

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 960 = Rp61.440.000,-;

10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas : 1750 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.946 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 1750 = Rp112.000.000,-;

11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas : 6200 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.935 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp160.000/m<sup>2</sup> X 6200 = Rp992.000.000,-;

12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec. Curug, Tangerang, luas : 3500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.921 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 3500 = Rp224.000.000,-;

Hal. 63 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 22093 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.859 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 22093 = \text{Rp}6.296.505.000,-$ ;
14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 14829 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.883 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 14829 = \text{Rp}949.056.000,-$ ;
15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 5760 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.890 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 5760 = \text{Rp}368.640.000,-$ ;
16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.893 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 500 = \text{Rp}32.000.000,-$ ;
17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 14954 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.657 a/n H. Sunata;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 14954 = \text{Rp}957.056.000,-$ ;
18. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 12170 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.882 a/n H. Resan;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}160.000/\text{m}^2 \times 12170 = \text{Rp}1.947.200.000,-$ ;
19. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 945 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.876 a/n Suryati;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 945 = \text{Rp}60.480.000,-$ ;
20. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec. Curug, Tangerang, luas : 2990 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.867 a/n H. ATIK;  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}64.000/\text{m}^2 \times 2990 = \text{Rp}191.360.000,-$ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Bitungjaya, Kec. Cikupa, Tangerang, luas : 2762 m<sup>2</sup>, berdasarkan Girik No.271 a/n H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp64.000/m<sup>2</sup> X 2762 = Rp176.768.000,-;

22. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas 1550 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.38b/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Muhammad B. Aniin, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Haji Sunata
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Sawah Saeni
- Barat : Tanah Samiartun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 1550 = Rp93.000.000,-

23. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas 5000 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.36/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Ratmun Pekir, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Sawah Kesen
- Timur : Sawah Aniin
- Selatan : Darat Semot
- Barat : Darat Semot

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 5000 = Rp300.000.000,-;

24. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas 1200 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.35b/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Mustakim Nasan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Ano
- Selatan : Tanah Darat Sanaan
- Barat : Kali Cirarab

Hal. 65 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1200 = \text{Rp}72.000.000,-$ ;

25. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2800 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.45/JB/AGR/1983 tanggal 20 Mei 1983 diperoleh dari Sihud, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Kesen
- Selatan : Tanah Darat Mistar
- Barat : Tanah Darat Ano

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2800 = \text{Rp}168.000.000,-$ ;

26. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $4738 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.33/JB/AGR/1983 tanggal 29 April 1983 diperoleh dari Sanaan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sanaan
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Tanah Sanian/Kasimin
- Barat : Tanah Sahian/Marlin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 4738 = \text{Rp}284.280.000,-$ ;

27. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2300 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.35/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 diperoleh dari Sanaan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Darat Sinud
- Selatan : Tanah Darat Mustar
- Barat : Tanah Darat Mustakim;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2300 = \text{Rp}138.000.000,-$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 3860 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sugianto Kirana batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Usa Kailin
- Timur : Milik Ano
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 3860 = Rp231.600.000,-;

29. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 5102 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.999/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Madsuri, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kesen
- Timur : Milik H. Aban
- Selatan : Milik H. Syarip
- Barat : Milik Selipi/Serman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 5102 = Rp306.120.000,-;

30. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 5262 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.980/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mali, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Semot
- Timur : Milik Semot/Deiin
- Selatan : Milik Kimsen
- Barat : Milik Sarip

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 5262 = Rp315.720.000,-;

31. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2163 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.976/JB/

Hal. 67 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Djaya Sarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik CV. Bumu Harapan
- Timur : Milik CV. Bumi Harapan
- Selatan : Milik Marhana
- Barat : Milik Bumi Harapan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2163 = \text{Rp}129.780.000,-;$

32. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2370 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.972/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Mukrim B. Sara batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sarban
- Timur : Milik Rumpit
- Selatan : Milik Kim Sen
- Barat : Milik H. Sarip/Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2370 = \text{Rp}142.200.000,-;$

33. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2188 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Husni Teja, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Sarki
- Timur : Milik Asan
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik Irna/Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2188 = \text{Rp}131.280.000,-;$

34. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1852 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.969/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Milik Usa Kailin/Sarki
- Selatan : Milik Asan/Suminta
- Barat : Milik Asan/Arwati

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1852 = \text{Rp}111.120.000,-$ ;

35. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $624 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.970/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Muis Kadir, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Milik Saiman
- Selatan : Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 624 = \text{Rp}37.440.000,-$

36. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $3860 \text{ M}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sugianto Kirana batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Usa Kailin
- Timur : Milik Ano
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 3860 = \text{Rp}231.600.000,-$ ;

37. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5182 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Irna
- Timur : Milik Kasimin
- Selatan : Milik Madrais
- Barat : Kali Cirarab;

Hal. 69 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5182 = \text{Rp}310.920.000,-$ ;

38. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $804 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.960/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Gunawan batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Arwati
- Selatan : Milik Sarki
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 804 = \text{Rp}48.240.000,-$

39. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5350 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.973/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asma B. Irna batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Ani
- Selatan : Milik Asslan
- Barat : Milik Asslan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5350 = \text{Rp}321.000.000,-$ ;

40. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1190 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.962/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Asan
- Timur : Milik Kasimin
- Selatan : Milik Sanian
- Barat : Milik Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1190 = \text{Rp}71.400.000,-$ ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : Milik Naslin
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2665 = Rp159.900.000,-;

42. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 4736 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.958/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kasimin/Sanian/Suminta
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : PD. Galindo
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 4736 = Rp284.160.000,-;

43. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : Milik Nasiin
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2665 = Rp159.900.000,-;

44. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 1395 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.965/JB/

Hal. 71 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusdian Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Arun
- Timur : Milik Sanian
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Marin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1395 = \text{Rp}83.700.000,-;$

45. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $4736 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.966/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusniarwin Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Kasimin/Sanian/Suminta
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan : Milik PD. Galindo
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 4736 = \text{Rp}284.160.000,-;$

46. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5350 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.963/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Jusham Lijuwardi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Aslan
- Timur : Milik Sarki
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik Asma

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5350 = \text{Rp}321.000.000,-;$

47. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2000 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.974/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Arun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Ano

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Milik H. Sarip
- Selatan : Milik Asan
- Barat : Milik H. Kasimin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2000 = \text{Rp}120.000.000,-$ ;

48. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5410 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.959/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari H. Muchtar, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Mustakim
- Timur : Milik Sarnan
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5410 = \text{Rp}324.600.000,-$ ;

49. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $890 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.983/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Kesen, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Milik Saniran
- Selatan : Milik Sarman
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 890 = \text{Rp}53.400.000,-$ ;

50. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $1205 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.967/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sahiyan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Sanaan
- Timur : Milik Sanaan
- Selatan : Milik Marin
- Barat : Kali Cirarab

Hal. 73 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 1205 = \text{Rp}72.300.000,-$ ;

51. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $7743 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.971/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Asan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sarip
- Timur : Milik Mukrim Sara
- Selatan : Milik Kimsen
- Barat : Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 7743 = \text{Rp}464.580.000,-$ ;

52. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2860 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.975/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Liong Sioe Lie, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik Supena
- Timur : Salokan Air
- Selatan : Milik Jaya
- Barat : Salokan Air

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2860 = \text{Rp}171.600.000,-$ ;

53. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $2813 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.402/JB/AGR/1994 tanggal 9 Mei 1994 diperoleh dari Sarki B Sarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sunata
- Timur : Jl. Desa
- Selatan : Milik Kimpah/Ani
- Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2813 = \text{Rp}168.780.000,-$ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 685 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1519/ Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Maryam, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sunata
- Timur : Milik H. Sunata
- Selatan: Milik H. Sunata
- Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 685 = Rp41.100.000,-;

55. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 1205 m<sup>2</sup> diperoleh dari Sahian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sanaan
- Timur : Milik H. Sanaan
- Selatan: Milik MARLIN
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 1205 = Rp72.300.000,-;

56. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas 2750 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Juadiperoleh dari Sanian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. Sanaan/Saiman
- Timur : Tanah Milik Kasimin/Ayi
- Selatan: Milik Sarki/Harun
- Barat : Tanah Milik Sumita

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp60.000/m<sup>2</sup> X 2750 = Rp165.000.000,-;

57. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas 5500 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.235/ Legok//1994 tanggal 4 Maret 1996 diperoleh dari H.M. Mirta, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Halimi

Hal. 75 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik H. Maman
- Selatan : Tanah Milik Hendrik S.
- Barat : Tanah Milik H. Imit

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 5500 = \text{Rp}275.000.000,-$ ;

58. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $5570 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.217/Legok//1996 tanggal 14 Februari 1996 diperoleh dari H.M. Mirta, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Halimi S.
- Timur : Tanah Milik H. Maman
- Selatan : Tanah Milik Hendrik S.
- Barat : Tanah Milik H. Imit

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 5570 = \text{Rp}278.500.000,-$ ;

59. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1093 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.273/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Tabrani, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Gold Star
- Timur : Tanah Milik Sargani
- Selatan : Tanah Milik H. Halimah
- Barat : Tanah Milik H. Anti

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1093 = \text{Rp}54.650.000,-$ ;

60. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $2925 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.274/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Imit Madsoleh, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Jaiin
- Timur : Tanah Milik H. Mirta
- Selatan : Tanah Milik H. Mirta
- Barat : Kali Cirarab H. Ruyani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 2925 = \text{Rp}146.250.000,-;$

61. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1074 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.272/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Tabrani, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sarkaya
- Timur : Tanah Milik H. Aris
- Selatan : Tanah Milik H. Mirta
- Barat : Tanah Milik H. Mirta

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1074 = \text{Rp}53.700.000,-;$

62. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1750 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.275/Legok//1996 tanggal 18 Maret 1996 diperoleh dari H. Adiw, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Gold Star
- Timur : Tanah Milik H. Anti
- Selatan : Tanah Milik Jaiin
- Barat : Tanah Milik Anil

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1750 = \text{Rp}87.500.000,-;$

63. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $339 \text{ m}^2$  diperoleh dari Saniah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 339 = \text{Rp}16.950.000,-;$

64. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $396 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1646/

Hal. 77 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 396 = \text{Rp}19.800.000,-;$

65. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $114 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1639/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 114 = \text{Rp}5.700.000,-;$

66. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $611 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1644/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik Maryam Amad
- Selatan : Tanah Milik Main Resin
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 611 = \text{Rp}30.550.000,-;$

67. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $1336 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1640/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 1336 = \text{Rp}66.800.000,-$ ;

68. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $200 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1645/

LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono

Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 200 = \text{Rp}10.000.000,-$ ;

69. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $293 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1641/

LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono

Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 293 = \text{Rp}14.650.000,-$ ;

70. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang, luas  $3940 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1647/

LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono

Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya
- Timur : Tanah Milik Baen, Saman, dan Maryam
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata dan Kali Cirarab

Hal. 79 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 3940 =$   
 $\text{Rp}197.000.000,-$ ;

71. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $839 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1648/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik Main Resin dan H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Naaiun dan Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 839 =$   
 $\text{Rp}41.950.000,-$ ;

72. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $383 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1642/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Budi Hartono Winata, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 383 =$   
 $\text{Rp}19.150.000,-$ ;

73. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas  $824 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1649/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Haji Arta, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Main Resin dan Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik Achmaad
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}50.000/\text{m}^2 \times 824 =$   
 $\text{Rp}41.200.000,-$ ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 190 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1651/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Haji Nasiun Idan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 190 = Rp9.500.000,-;

75. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, luas 567 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.1650/LEGOK//1994 tanggal 21 September 1994 diperoleh dari Asmadi, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Nasiun, Seah dan M. Mista
- Selatan : Tanah Milik Muhammad Mista
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 567 = Rp28.350.000,-;

76. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 1355 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2093/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Musa b. Jarian, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah sawah Milik H. Jari
- Timur : Tanah sawah Milik H. Janiah
- Selatan : Tanah sawah Milik H. Janiah/Saaman
- Barat : Tanah sawah Milik H. Jahadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp50.000/m<sup>2</sup> X 1355 = Rp67.750.000,-;

77. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 395 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2091/

Hal. 81 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari H. Marsonah, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Jahadi
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Nasiun
- Barat : Tanah sawah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 395 = \text{Rp}17.775.000,-;$

78. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $283 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2092/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Sarwidi bin Sarhabat, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah Milik Sar'an

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 283 = \text{Rp}12.735.000,-;$

79. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $903 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2096/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 diperoleh dari Sairin, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah sawah Milik H. Nasiun
- Timur : Tanah sawah Milik Sarwidi
- Selatan : Tanah sawah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah sawah Milik Saran

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 903 = \text{Rp}40.635.000,-;$

80. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $4297 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2102/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Jari bin Idang, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Cirarab
- Selatan : Tanah Milik Musa
- Barat : Tanah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 4297 = \text{Rp}193.365.000,-;$

81. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $419 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2099/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Janiah bin Jasiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Selokan Air
- Barat : Tanah Milik Musa/H. Saaman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 419 = \text{Rp}18.855.000,-;$

82. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $1710 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2100/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari H. Nasiun bin Idan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Jari
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Tanah Milik Sarhamah
- Barat : Tanah Milik Kusnadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 1710 = \text{Rp}76.950.000,-;$

83. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas  $5012 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2101/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari Jahadi bin Saiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Jari
- Timur : Tanah Milik Musa
- Selatan : Tanah Milik Kebon Kiray/H. Saan
- Barat : Tanah Milik Purnata

Hal. 83 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 5012 = \text{Rp}225.540.000,-$ ;

84. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug kulon, Kec. Curug, Tangerang, luas  $660 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.38/Jb/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 diperoleh dari Sarip binti Saini, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Sawah Muhammad
- Timur : Selokan Air
- Selatan : Sawah Marhamah
- Barat : Tanah Samiatun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 660 = \text{Rp}39.600.000,-$ ;

85. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas  $5240 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.982/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Supena Apon, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata
- Timur : Tanah Milik H. Sunanta
- Selatan : Tanah Milik H. Sunanta
- Barat : Tanah Milik H. Sunanta

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5240 = \text{Rp}314.400.000,-$

86. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, luas :  $2500 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual beli No.984/JB/AGR/1990 tanggal 31 desember 1990 diperoleh dari Sonny Sumarsono, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab
- Timur : Tanah Milik Apon Soepena
- Selatan : Tanah Milik Madhasan
- Barat : Tanah Milik Madhasan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2500 = \text{Rp}150.000.000,-$ ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas : 1801 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.454/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah USA
- Timur : Tanah Kailin Elos
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Suyoto

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp40.000/m<sup>2</sup> X 1801 = Rp72.040.000,-;

88. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas : 665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.457/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Sukri Asin batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Jaro Mali
- Timur : Tanah Sanian
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp40.000/m<sup>2</sup> X 665 = Rp26.600.000,-;

89. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas : 1214 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.456/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Sumar
- Timur : Tanah Emuk
- Selatan : Tanah Arun
- Barat : Tanah Rosin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp40.000/m<sup>2</sup> X 1214 = Rp48.560.000,-;

90. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas : 654 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli No.458/JB/AG

Hal. 85 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Naran Sumar batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Pacol
- Timur : Tanah Pacol
- Selatan : Tanah Karjan
- Barat : Tanah Pacol

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 654 = \text{Rp}26.160.000,-;$

91. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas :  $5065 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.455/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 diperoleh dari Kailin Elas batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Darat Sdr. Asan
- Timur : Kali Cirarab
- Selatan : Tanah Darat Emuk
- Barat : Tanah Darat Sumar

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}40.000/\text{m}^2 \times 5065 = \text{Rp}202.600.000,-;$

92. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec. Curug, Tangerang, luas :  $2148 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.1520/ Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 diperoleh dari Imang, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Maryam
- Timur : Tanah Milik H. Sunata
- Selatan : Tanah Milik Kim Sen
- Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 2148 = \text{Rp}128.880.000,-;$

93. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec. Curug, Tangerang, luas :  $7158 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.977/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Abdul Rojak, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Mamat
- Selatan : Tanah Milik Mudkrim
- Barat : Tanah Milik Madkasam

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 7158 = \text{Rp}429.480.000,-$ ;

94. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec.

Curug, Tangerang, luas :  $5040 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.978/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 diperoleh dari Sarnan, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Kesen
- Timur : Tanah Milik Daiin
- Selatan : Tanah Milik Semot
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}60.000/\text{m}^2 \times 5040 = \text{Rp}302.400.000,-$ ;

95. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Kulon Kec.

Curug, Tangerang, luas :  $1087 \text{ m}^2$ , berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2103/CKP/1994 tanggal 30 Desember 1994 diperoleh dari Sarhamah bin Jasiun, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Sairin
- Timur : Kali Cirarab
- Selatan : Tanah Milik Kim H. Aja
- Barat : Tanah Milik Caong

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar  $\text{Rp}45.000/\text{m}^2 \times 1087 = \text{Rp}48.915.000,-$ ;

Kendaraan:

1. 1 (Satu) unit Toyota Avanza Tipe G, Warna Silver, Nilai Jual sebesar  $\text{Rp}70.000.000,-$
2. 1 (Satu) unit Toyota Avanza Tipe S, Warna Hitam, Nilai Jual sebesar  $\text{Rp}100.000.000,-$
2. 1 (Satu) unit Pic up  $\frac{3}{4}$  Mitsubishi, Warna Kuning, Nilai Jual sebesar  $\text{Rp}70.000.000,-$
3. 5 (Lima) unit Motor, Nilai Jual sebesar  $\text{Rp}25.000.000,-$

Hal. 87 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (Empat unit Exavator, Nilai Jual sebesar @ Rp300.000.000 = Rp1.200.000.000,-
5. 1 (Satu) unit Bludozer ,Nilai Jual sebesar Rp400.000.000,-
6. 3 (Tiga) set Mesin Sedot Pasir, Nilai Jual sebesar @ Rp300.000.000 = Rp900.000.000,-
3. Menetapkan separoh dari harta-harta sebagaimana tersebut di atas untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon dan separohnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang di muka umum dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon masing-masing mendapatkan separohnya dari hasil lelang tersebut;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. telah ucapkan pada tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1433 H. dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 16 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon, diajukan jawaban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa berdasarkan perkara ini terdapat keadaan baru yakni Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata mendapatkan bukti baru (novum), yaitu:

1. Surat Keterangan No. KK.10.01.07/PW.01/152/2013 Tertanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Bukti PK-1);

Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa bukti ini menerangkan pernikahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata dengan Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon/Nyi Suhati dinyatakan tidak terdaftar pada buku register akta nikah alias aspal (Asli tapi Palsu), hal ini dibuktikan dalam surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Bogor;
- Bahwa jelas membuktikan bukti surat yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.01.07/Pw.01/072005 tertanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Vide Bukti P-1, dan vide Bukti T-1) adalah bohong dan tipu muslihat yang seolah-olah pernikahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon/Nyi Suhati sah didepan mata hukum negara dan mempunyai hak keperdataannya;

Hal. 89 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Vide Bukti P-1 yang jelas diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata, perlu diketahui bahwa prinsipal yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata sama sekali tidak mengetahui adanya surat Duplikat Akta Nikah No. KK.10.01.07/Pw.01/072005 tertanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. dan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata mengetahui pada saat diberitahukan oleh Kuasa Hukum ada bukti duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.10.01.07/Pw.01/072005 tertanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. serta Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata mengetahui dalam benak hatinya (hati nurani) dalam pernikahan dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon/Nyi Suhati hanya secara Islam dan tidak didaftarkan ke Petugas Akta Nikah;
- Bahwa perlu diketahui juga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata adalah buta huruf dan tidak bisa membaca serta orang desa/kampung sehingga sangat mudah diperalat dan dibodohi, sehingga dalam gugatan talak cerai adanya tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum baik dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon/H. Sunata dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon/Nyi Suhati. apalagi Kuasa Hukum melihat dan mengetahui Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata mempunyai asset-aset barang bergerak dan barang tidak bergerak yang banyak, sehingga Kuasa Hukum khususna dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata mempunyai kepentingan dan maksud-maksud tertentu;
- Bahwa oleh karena itu sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon/H. Sunata dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon/ Nyi Suhati, ielas-ielas tidak tercatat pada petugas pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur sebagaimana pasal 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
yang menyatakan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk";

Jo. Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

"(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2). Pencatatan perkawinan tersebut kepada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1976 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.";

Oleh karena itu sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 50 alinea (6) Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 08 November 2012, yang menyatakan:

"...dst...berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah";

Bahwa berdasarkan Penjelasan pada asas-asas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang "Perkawinan dicatat menurut Undang-undang" artinya bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pernikahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon/H. Sunata dengan Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon/ Nyi Suhati adalah sah dimata agama namun tidak mata negara karena diketahui tidak terdaftar dalam registrasi pada Kantor Urusan Agama

Hal. 91 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam bukti P-1 dan T-1. Sehingga adalah tidak berdasar dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala akibat hukum perkawinan sehingga patutlah dibatalkan dan penjatuhan talak tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata;

2. Surat Pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata tertanggal 06 Oktober 2010 (Bukti PK-2); Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

"... dst ... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya hal-hal sebagai berikut (1). Bahwa saya telah menikah secara agama dengan istri saya Nama Hj. Suhati pada tahun ± 1950 dan mempunyai tujuh anak kandung: 1. Maman Alm, 2. Neng Maryam 3. Maya 4. Rojak 5. Romdoni 6. Umu Kulsum 7. Kurnia; (2). "... dst ... istri kedua dengan nama Maryam alamat tiga Raksa pada tahun 1960 dan bercerai tahun 1982 ... dst ... (3) ... dst ... istri ketiga dengan nama Ucu alamat Cisereh Bitung tahun 1973 dan mempunyai tiga anak kandung yaitu Siti Rukayah 2. Haerul 3. Shi Hodijah. (4) ... dst... saya telah menikah secara agama Islam sebagai istri keempat dengan nama Suhartati alamat Bojong pada tahun 2003 dan mempunyai anak dua anak kandung M. Ridwan 2. M. Ridoni (5). Bahwa pernikahan saya tersebut belum pernah dan tidak pernah didaftarkan pada instansi manapun .... dst ...";

- Bahwa bukti ini menerangkan ternyata pernikahan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata telah beristri lebih dari seorang yaitu berjumlah 3 (tiga) istri, yaitu:

3. Hj. Suhati;

Dari hasil perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon/Hj. Suhati mempunyai 7 (tujuh) anak, diantaranya:

- 1) Maman (Almarhum);
- 2) Neng Maryam;
- 3) Maya;
- 4) Rojak;
- 5) Romdoni;
- 6) Umu Kulsum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Kurnia;

4. Maryam (Telah Berceraai secara Islam tahun 1982);

Dari hasil perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/  
Pemohon/H. Sunata dengan Maryam, mempunyai 3 (tiga) anak,  
diantaranya:

1) Muhammad Nur,

2) Nurjanah;

5. Hj. Ucu;

Dari hasil perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/  
Pemohon/H. Sunata dengan Hj. Ucu, mempunyai 3 (tiga) anak,  
diantaranya:

1) Siti Rukayah;

2) Chaerul;

3) Siti Hodijah;

6. Suhartati;

Dari hasil perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/  
Pemohon/H. Sunata dengan Suhartati, mempunyai 2 (dua) anak,  
diantaranya:

1) M. Ridwan;

2) M. Ridoni;

Dari 3 (tiga) Istri tersebut (Hi. Suhati/Termohon. Hj. Ucu dan Suhartati) di  
atas dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon/H. Sunata adalah  
pernikahan dengan secara agama Islam dan tidak dicatatkan oleh  
Petugas Pencatat Nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA):

- Oleh karena itu seharusnya 2 (dua) istri tersebut di atas yaitu Hi.  
Ucu dan Suhartati mendapatkan hak juga atas harta bersama.  
bukan hanya saja Termohon Peninjauan Kembali/Termohon/Hj.  
Suhati yang mendapatkan harta bersama sehingga Putusan  
Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs  
tertanggal 08 November 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum  
dan patutlah dibatalkan:

Bahwa tentang adanya harta bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali/  
Pemohon/H. Sunata dengan Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon/H.  
Suhati yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.

Hal. 93 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 08 November 2012 adalah tidak sah dan tidak berhak atas harta bersama karena pernikahannya tidak dicatatkan kepada petugas pencatat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga kedudukannya dimata negara mempunyai hak apapun secara perdata;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sebagaimana dengan adanya novum baru (bukti i pada poin (1) (Vide Bukti PK-1), dan poin (2) (Vide Bukti PK-2), patutlah pasangan pernikahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon/H. Sunata dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon/Hj. Suhati adalah terikat perkawinan yang sah. dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta segala akibat hukum perkawinan. sehingga patutlah ditolak dan dibatalkan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 08 Nopember 2012;

### Permohonan:

Menurut David Elliot Bradley "Judges serve a very special function a class apart from other imental officers", bahwa Hakim dianggap memiliki fungsi istimewa, sesuai dengan , fungsi, dan kewenangan yang dilimpahkan kekuasaan kehakiman kepada Hakim sebagai sana peradilan demi mencari kebenaran dan keadilan. (Varia Peradilan Thn. XXV No. 294 2010, Dr. H. Soeharto, SH.. MH., hal. 7);

Bahwa berdasarkan asas "Ius curia Novit" yaitu Hakim harus dianggap tahu hukum yang tidak pernah berhenti istirahat, karena hukum itu adalah dinamis, seiring, dan mengikuti dinamika embangan masyarakat, serta menurut Montesquieu, adalah hukum harus memiliki spiritualitas yang memberikan semangat dalam penegakan agar lebih beradab dan perikemanusiaan, oleh karena itu secara normatik ditegaskan bahwa Hakim dalam memutus perkara, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dalam masyarakat (Varia Peradilan Thn. XXVI No. 299 Oktober 2010, Dr. H. M. Fauzan, MM., MH., Hal. 32-33, dan Hal. 38);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan dikatakan oleh Gustav Radbruchh, bahwa Putusan Hakim itu idealnya memiliki nilai dasar (idee desrecht) yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: keadilan (gerechtigkeits), dan hukum (rechtsicherheit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit), (Varia Peradilan XXV No. 293 April 2010, Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., hal. 67);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa setelah membaca/memperhatikan putusan Judex Facti/Pengadilan Agama Tigaraksa, Memori Peninjauan Kembali dan Jawaban Memori Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar;
- Bahwa novum yang diajukan sebagai alasan peninjauan kembali tidak bersifat menentukan, tidak relevan dengan pokok perkara. Novum yang diajukan berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala KUA Kelurahan Leuwiliang Kabupaten Bogor pada tanggal 4 April 2013 setelah putusan Pengadilan Agama, novum ini tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. SUNATA bin ARHASAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 95 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H. SUNATA bin ARHASAN tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp 6.000,- ..... Ttd.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,- ..... Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

3. Administrasi PK Rp2.489.000,-

Jumlah ..... Rp2.500.000,-

UNTUK SALINAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 195904141988031005

Hal. 97 dari 86 hal. Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)